



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji dan biaya operasional yang merupakan komponen Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati perlu mengatur pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 2

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.024.383.160,00.

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 179.999.000,00
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 96.170.000,00
 - c. Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 20.000.000,00
 - d. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah sebesar Rp 162.000.000,00
 - e. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 126.000.000,00
 - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Cindera Mata dan Karangan Bunga sebesar Rp 63.400.000,00
 - g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp 320.647.160,00
 - h. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 1.056.167.000,00
- (2) Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 4

- (1) Penyediaan Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 600.000.000,00
 - b. Belanja Barang Pakai Habis Rp 4.097.000,00
 - c. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp 15.000.000,00
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 437.070.000,00
- (2) Penyediaan Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja Penunjang Operasional Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 atau sebesar Rp360.000.000,00; dan
 - b. Belanja Penunjang Operasional Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 atau sebesar Rp240.000.000,00.
- (3) Penyediaan Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya dan kebutuhan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan antara lain memberi sumbangan untuk acara keagamaan, organisasi, pernikahan, tali asih, khitanan, melayat, dan menengok orang sakit.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001